

## PENGELOLAAN SAMPAH

2025

PERDAKAB. KARAWANG NO.14, LD 2025/NO.14, 13 HLM.

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

**ABSTRAK** : - bahwa pengelolaan sampah merupakan bagian dari upaya mewujudkan Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, sebagai perwujudan tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, Masyarakat, dan pelaku usaha dalam menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Bahwa dalam perkembangannya, masyarakat Kabupaten Karawang membutuhkan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif, efisien dan adaptif terhadap perubahan sosial serta pertumbuhan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi, sehingga memerlukan penyesuaian terhadap substansi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum, meningkatkan pelayanan publik, dan memperkuat peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebijakan nasional terkait pengelolaan sampah.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 114 Tahun 2024; PP No. 81 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2020; PP No. 28 Tahun 2025; PERDA Kab. Karawang No. 9 Tahun 2017.
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan ketentuan pasal 1; perubahan ketentuan ayat (2) Pasal 4; perubahan ketentuan Bab III terkait tugas dan wewenang yang diantaranya perubahan pada pasal 5 dan pasal 6 ditambahkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 5A, Pasal 5B dan Pasal 5C; perubahan ketentuan diantara pasal 6 dan pasal 7 ditambahkan 3 (tiga) pasal, yakni pasal 6A, pasal 6B, dan pasal 6C; perubahan ketentuan ayat (1) pasal 11 yang ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf c dan ayat (3) Pasal 11 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf l; perubahan ketentuan ayat (3) pasal 21; perubahan ketentuan ayat (1) Pasal 22; perubahan ketentuan bagian kesatu Bab VI yang ditambah 1 (satu) paragraph yakni paragraf 3; penyisipan 1 (satu) pasal diantara pasal 37 dan pasal 38 yakni pasal 37A; perubahan ketentuan pasal 39; perubahan ketentuan Bab VIII yakni pada judul Bab yang dirubah; perubahan ketentuan pasal 47; perubahan ketentuan pasal 48; perubahan ketentuan pasal 51; dan perubahan ketentuan pasal 52.

**CATATAN** : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Oktober 2025.  
- Penjelasan : 2 hlm.